



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Haruo, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Suplesi, 10 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Haruo, Desa Rutah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Desember 2002, secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Abdi Lasurua, selaku penghulu Mesjid di Haruo, dan yang menjadi Wali nikah adalah Bapak La Atu (ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu La Roni dan La Kaimu Kaimudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sampai sekarang dan sudah dikaruniai 4 (lima) orang anak, yaitu :

- 5.1. anak, laki laki, Umur 15 Tahun;;
- 5.2. anak, perempuan , Umur 13 Tahun;
- 5.3. anak,, laki-laki, umur 8 Tahun;
- 5.4. anak, perempuan, Umur 7 Tahun;

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini;

6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Amahai ternyata pernikahan para Pemohon belum didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020, di Rutah, Kecamatan Amahai, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, masing-masing Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Desember 2020 tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Abubakar Gaite, S.Ag., MH., sebagai hakim tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Nawal Tihurua, S.HI., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nawal Tihurua, S.HI.

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Alawiah Mony

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)